



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

████████████████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggal pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 215/PdtP/2016/PA.Batg, hal. 1 dari 7



DUDUK PERKARA

Telah mendengar keterangan saksi-saksi; Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1991 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Termohon di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama ██████████, dan diwakilkan oleh ██████████ untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama ██████████ dan ██████████
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon adalah Sepetak Sawah yang terletak di Mangepo, Jeneponto dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Dg. Kitta bin Dg. Tahere;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah, semenda

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 2 dari 7



ataupun hubungan susuan serta halangan pernikahan lainnya;

5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dengan Termohon, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak :

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED]
- d. [REDACTED]

6. Bahwa selama \pm 25 tahun usia pernikahan Pemohon dengan Termohon, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahan perkawinannya;

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi;

9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, maka

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 3 dari 7



Pemohon bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 215/PdtP/2016/PA.Batg, hal. 4 dari 7



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Syamsidar binti Dg. Lauseng dengan Pemohon II Dg. Kitta bin Dg. Tahere yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2016 di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng; Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I datang secara pribadi di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon I menyatakan keinginan untuk mencabut perkaranya, dengan alasan bahwa Pemohon I akan memperjelas alamat/ kedudukan Pemohon II, untuk kemudian diajukan kembali setelah alamat Pemohon II telah ditemukan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui panggilan RRI/mass media.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam hal ini untuk mencari alamat Pemohon II, untuk kemudian diajukan kembali setelah alamat Pemohon II telah ditemukan; Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Batg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 215/PdtP/2016/PA.Batg, hal. 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari [REDACTED], sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Ketua Majelis Hakim,

[REDACTED]

Hakim Anggota I,

[REDACTED]

Hakim Anggota II,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Hal. 7 dari 11 Put. Nomor 304/Pdt.G/2007/PA.atg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
6.	Jumlah	: Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

